



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 19/12/2003

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH LUAR BIASA WIDYA MULIA
YANG TERLETAK DI DESA BARAN SRIHARDONO PUNDONG BANTUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/1295 tanggal 2 Mei 2003 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Widya Mulia;
2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan luar Biasa Widya Mulia Nomor 08/SLB-WM/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 hal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Widya Mulia;

Menimbang

- a bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan anak-anak yang memerlukan pelayanan khusus di Kecamatan Pundong dan sekitarnya, maka perlu adanya Sekolah Luar Biasa;
- b bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan Tim Pertimbangan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Luar Biasa Widya Mulia sudah layak untuk diberikan Ijin Operasional;
- c bahwa penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sesuai pasal 3 ayat (5) angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menjadi kewenangan Propinsi, sehingga Gubernur berwenang untuk memberikan Ijin Operasional;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Ijin Operasional Bagi Sekolah Luar Biasa Widya Mulia yang terletak di Baran, Srihardono, Pundong, Bantul;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Bagi Sekolah Luar Biasa Widya Mulia yang terletak di Baran, Srihardono, Pundong, Bantul.
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana tersebut Diktum Kesatu betul-betul untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Luar Biasa Widya Mulia dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA** : Apabila ternyata dikemudian hari pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua tidak sesuai dengan kenyataan atau dipergunakan untuk kegiatan lain, maka ijin Operasional akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 JUNI 2003



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X₁₃

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Propinsi DIY;
4. Bupati Bantul;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.